



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *ILLEGAL LOGGING*
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN
(STUDI DI KABUPATEN BIMA)**

OLEH :

OKI WARDIMANSYAH
NIM 61311A0075

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

KALAM LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *ILLEGAL LOGGING*
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN
(STUDI DI KABUPATEN BIMA)**

Oleh :

OKI WARDIMANSYAH
61311A0075



Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

JOKO JUMADI, S.H., M.H
NIP : 198004112005011002

FAHRURROZLI, S.H., M.H
NIDN : 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA SELASA, 18 NOVEMBER 2019

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 95607051984032001



Anggota I

Joko Jumadi, S.H., M.H
NIP. 198004112005011002



Anggota II

Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001



Mengetahui:

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Rena Anggrawara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oki Wardimansyah

NIM : 61311A0075

Alamat : Lingkar Asri Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi di Kabupaten Bima)**". Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 18 November 2019
Yang membuat pernyataan,



OKI WARDIMANSYAH
61311A0075



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKI WARDIMANSTAH
 NIM : 61311A0075
 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 08-10-1997
 Program Studi : Ilmu hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 338 833 482
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ILLEGAL LOGGING
 MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 12, 08, 2020

METERAI TEMPEL
 D4F99AHF594579228
 6000
 ENAM RIBU RUPIAH

 OKI WARDIMANSTAH
 NIM. 61311A0075

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

 Iskandar, S.Sos, M.A.
 NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKI WARDIMANSTAH
NIM : 61311A0075
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 08 Oktober 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 338 833 482
Judul Penelitian :-

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ILLEGAL LOGGING
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAHAAN HUTAN
(STUDI DI KABUPATEN BIMA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. F I G

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 12-08-2020

Penulis

OKI WARDIMANSTAH
NIM. 61311A0075

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**BERSIKAPLAH KUKUH SEPERTI BATU KARANG YANG TIDAK
PUTUS-PUTUS-NYA DIPUKUL OMBAK. IA TIDAK SAJA TETAP
BERDIRI KUKUH, BAHKAN IA MENENTRAMKAN AMARAH OMBAK
DAN GELOMBANG ITU**

**JANGAN PERNAH ADA KERAGUAN DALAM HIDUP, KARENA YANG
MENENTUKAN SEBUAH KESUKSESAN ADALAH DIRI SENDIRI**


(OKI WARDIMANSYAH)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Allah Ta,ala, karena, karena ridhoNya skripsi ini bisa terselesaikan.
2. kedua orang tua tercinta.
3. Bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar. Yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan anaknda, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya agar anaknda menjadi orang yang lebih baik . sekali lagi terimakasih banyak atas jasa ibu/bapak akan selalu terpatri di hati anaknda.
4. Kepada saudara saya (kakak dan adik), serta sahabat dan temen-temen yang senantiasa memberikan dukungan dan do,a untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah kobaran semangat untuk saya, terimakasih untuk kalian semua.



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul” pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal logging* menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan”

Penyusunan skripsi dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh dan mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang memberikan pencerahan, menjadi contoh pemimpin yang baik.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Joko Jumadi, SH., MH selaku pembimbing I.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku pembimbing II.
7. Ibu Fitriani Amalia, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar meluangkan waktu dan selalu memberikan masukan dan saran yang begitu baikselama proses perkuliahan.
8. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang telah memberikan arahan ataupun saran penulis.
9. Seluruh staf Akademik yang telah memudahkan penulis dalam segala urusan Khususnya yang berkaitan dengan Akademik.

10. Kepada kedua orang tua tercinta penulis yaitu Bapak Lukman dan Ibu Sri Wahdoni yang selalu memberikan do,a terbaik tanpa hentinya dan yang telah banyak berkorban dalam mengasuh, mendidik, mendukung dan mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang yang tulus dan ikhlas.
11. Sahabat-sahabatku dan rekan-rakan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram, khususnya yang senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan, kerjasama hingga sampai penyelesaian skripsi ini.

Mataram, November 2019

OKI WARDIMANSYAH
61311A0075




ABSTRAK

Hutan lindung merupakan hutan yang menjadi sistem penyangga sumber mata air bagi masyarakat di beberapa kecamatan yang berada di sekitar kawasan hutan, seperti kecamatan Wawo dan kecamatan Langgudu dari sebagian wilayah yang melakukan pengrusakan hutan (*Illegal logging*) dan perambahan. Dari hasil tersebut digunakan untuk keperluan secara individu dan memperlebar lahan untuk kepentingannya masing-masing, Sampai saat ini masih lumayan banyak kejadian perambahan dan pengerusakan hutan di wilayah BKPH Maria Donggomasa yang sudah terbukti melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal logging* dan faktor maupun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan *illegal logging* ini. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Serta berbagai macam dokumen baik yang ditulis oleh orang yang mengalami langsung peristiwa maupun yang ditulis berdasarkan oleh laporan/cerita orang lain mengenai permasalahan yang diteliti dan analisis data yang pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Illegal logging



ABSTRACT

The protected forest is a forest that acts as a buffer system for water sources for communities around forest areas, such as Wawo and Langgudu districts. Some areas are still doing forest destruction (illegal logging) and encroachment. These results are used for individual needs and to widen the respective land. Until now, there are still quite a lot of incidents of encroachment and forest destruction in the BKPH Maria Donggomasa area, which have been proven to have violated the provisions of Law Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction. The focus of the problem in this research is how the criminal responsibility of illegal logging perpetrators and the factors and efforts made to overcome this illegal logging activity. This research is a type of normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach.

The data collection method used literature study, namely by reading literature that has a correlation with the problems studied, as well as various kinds of documents both written by people who have experienced the event directly or written based on reports/stories of other people about the problems researched. Data analysis was carried out descriptively by describing and explaining the data found in the study.

Keywords: Criminal Accountability, Illegal Logging Perpetrators



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| PRAKATAR | vii |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian | 7 |
| 2. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| A. Pertanggungjawaban Pidana | 9 |
| 1. Asas-asas pertanggungjawaban pidana..... | 10 |
| 2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana..... | 11 |
| B. Pidana dan Pemidanaan | 15 |
| 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan | 15 |
| 2. Teori-Teori Pemidanaan | 16 |
| 3. Jenis-jenis Pidana | 18 |
| C. Tinjauan tentang <i>Illegal logging</i> | 23 |
| 1. Pengertian <i>illegal logging</i> | 23 |
| 2. Faktor-faktor terjadinya <i>illegal logging</i> | 26 |
| 3. Dampak Dari <i>illegal logging</i> | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Jenis Penelitian | 29 |

| | |
|--|-----------|
| B. Metode Pendekatan | 29 |
| C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 30 |
| D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data | 31 |
| E. Analisis Bahan Hukum | 31 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 32 |
| A. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku <i>Illegal logging</i> Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan di Kabupaten Bima | 32 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Illegal logging</i> | 37 |
| C. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pengerusakan Hutan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan | 39 |
| D. Pengaturan Hukum Tentang <i>Illegal Logging</i> | 63 |
| BAB V PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan rumah bagi seluruh ribuan jenis flora dan faunadan juga salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi yaitu sebagai tempat dan berkembangnya flora dan fauna tersebut. Hutan memiliki manfaat dan juga memiliki fungsi yang menjadi prinsip kelestarian hutanantara lain fungsi ekologis.¹

Pembangunan selalu membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Segala variasi yang ditempuh dalam wujud apapun dalam pembangunan, akan berarti pula menuntut perubahan lingkungan. Semakin meningkat upaya pembangunan maka akan makin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kondisi ini mendorong upaya pengendalian dampak lingkungan hidup untuk meminimalisasi resiko yang dapat di timbulkan oleh dampak perubahan lingkungan.²

Manusia merupakan pengeloladari ekosistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai sesuatu tujuan mencapai konsekuensi terhadap lingkungan. Manusia telah memasukan alam dalam kehidupan budayanya, akan tetapi ia nyaris lupa, bahwa ia sendiri sekaligus merupakan bagian dari alam dimana ia hidup.

¹Koesndi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Press, Yogyakarta, 2005, hal.1

²Sukardi, *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal.1

Manusia tidak hanya menjadi penguasa terhadap alam melainkan juga sebagai pengabdinya.³

Oleh karena itu, hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Menjaga kelestarian hutan bukan semata-mata tugas pribadi maupun kelompok masyarakat, akan tetapi juga merupakan tugas dari pemerintah (Negara). Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat(3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁴

Apabila maraknya kasus penebangan hutan dan pencurian kayu terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem didalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, disfungsi hutan serta dari sisi pendapatan negara, dihitung dari pendapatan negara dan dihitung dari kerugian dari penebangan ilegal ini. Penebangan hutan secara liar ini di sebut juga dengan *illegal logging*.

Illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*Illegal*” artinya

³ Koesndi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Press, Yogyakarta, 2005, hal.4

⁴ Pasal 33 Undang-undang Dasar tahun 1945

tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *black's law dictionary*, illegal artinya “*forbidden by law; unlawful*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁵

Maka secara harafiah dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah secara hukum. Dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan ilegal Telapak tahun 2002, yaitu; bahwa *illegal logging* adalah “operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”.

Luasnya jaringan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang mencerminkan luasnya pengertian dari penebangan liar. Menurut Haba, “*Illegal logging* adalah suatu rangkaian kegiatan yang salingterkait, mulai dari produsen kayu ilegal yang dimulaidari penebangan kayu secara ilegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan melalui proses penjualan yang ilegal.”⁶

Berdasarkan beberapa pengertian *illegal logging* di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan

⁵Sukardi, *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal.71

⁶*Ibid*, hal. 72-73

ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai sesuatu yang merusak hutan.

Esensi yang penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan komperhensif, maka penebangan liar (*illegal logging*) berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas di sebutkan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997, menyatakan bahwa:

“perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya, yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), menyatakan bahwa:”yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya.”

Aktivitas penebangan hutan secara illegal pada saat ini sudah berjalan dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Modus yang biasa

dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan dalam kasus ini adalah buruh (orang yang melakukan penebangan), pemodal, penyedia angkutan dan pengaman usaha. Penebangan hutan ini terjadi karena adanya kerja sama antara masyarakat lokal yang berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan orang yang memiliki modal besar maupun koorporasi yang bertindak sebagai donatur atau pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil penebangan tersebut. Donatur atau Pemodal ini tidak hanya bertindak sebagai pembeli melainkan juga menyediakan fasilitas seperti alat berat ataupun keperluan lain yang berkaitan dengan aktivitas penebangan tersebut.⁷

Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*). Analisis yuridis tentang penebangan liar (*illegal logging*) yang merupakan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan ini merupakan kegiatan yang *unpredictible* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang sudah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsensi penebangan sebagaikonsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.⁸

Kabupaten Bima merupakan wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan dataran tinggi dan di Kabupaten Bima Mayoritas penduduknya yang bekerja sebagai petani dan pekebun secara tidak langsung berpengaruh terhadap

⁷<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html>, diakses pada tanggal 15 maret 2019, pada pukul 20:30 wita.

⁸Sukardi, *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*, penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal.74

kelestarian hutan. Hutan-hutan yang telah gundul dan diubah fungsi untuk lahan pertanian lah yang menyebabkan kurangnya daya serap air hujan di wilayah Hutan Kabupaten Bima. Akibatnya, banjir besar pada tahun 2016 melanda Kota Bima akibat maraknya penebangan liar yang terjadi.

Selain karena pembabatan hutan untuk lahan pertanian, penebangan hutan secara liar pun kerap terjadi, dan dilakukan dengan berbagai modus maupun alasan. Meskipun kerap dilakukan penindakan terhadap pelaku penebangan liar oleh Petugas Dinas Kehutanan ataupun oleh Kepolisian, tetapi tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelaku.

Dengan berdasarkan maraknya kasus penebangan hutan secara liar dan guna mengantisipasi terjadi tindak pidana *illegal logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana penebangan hutan secara illegal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Illegal logging* Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan di wilayah Kabupaten Bima ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan di Wilayah Kabupaten Bima.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum, yaitu hukum Pidana. Terutama mengenai pertanggungjawaban pidana dan hambatan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku *Illegal logging* khususnya di Wilayah Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

- b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur dan pertimbangan oleh masyarakat ataupun petugas aparaturnya dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

c. Manfaat Secara Akademis

Manfaat yang diharapkan adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum, dan berguna juga untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian hukum tentang “bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *Illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan di wilayah Kabupaten Bima”.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana, walaupun pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana, tindak pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang, tetapi untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana, dan untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah diruskan oleh pembuat Undang-Undang untuk setiap tindak pidana.⁹

1. Asas-asas pertanggungjawaban pidana.

Maksud dan tujuan diadakanya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atau sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan

⁹ Husni, *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan, Medan, 2017, hal. 19

pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhkan pidana.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya

yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.¹⁰

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidananya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana. Tetapi manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan terlarang dan tercela, dia tidak di pidana. Asas yang tidak tertulis “tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.¹¹

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193

¹¹ Roeslan saleh, *pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 75

Alasan penghapus pidana terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf ditunjukkan kepada diri si pelaku, sedangkan alasan pembenar ditunjukkan kepada keadaan perbuatan pelaku.

a. Alasan pemaaf

1) Mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP).

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, pembentuk Undang-undang membuat peraturan khusus untuk membuat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- a) Yang cacat dalam pertumbuhannya
 - b) Yang terganggu karena penyakit
- 2) Daya paksa (Pasal 48 KUHP)
 - 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP).
 - 4) Perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

b. Alasan pembenar

- 1) Keadaan darurat
- 2) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat(1) KUHP)
- 3) Melaksanakan perintah Perundang-undangan (Pasal 50 KUHP)
- 4) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 50 ayat (1) KUHP).

Apabila terdakwa/pelaku sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggungjawab. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur

kesengajaan, dan perbuatanya secara sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum, dan hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana, baik terhadap diri pelaku, maupun terhadap perbuatan pelaku.

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, juga tergambar mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terdapat didalam pasal 12. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara umum didalam hukum pidana Indonesia adalah:

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan (Dolus dan Culpa)

Kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk sesuai yang diatur dalam hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep

merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹²

Pertanggungjawaban pidana adalah pernyataan hukum. Alf Ross menegaskan "*Responsibility is an expression of legal judgment*". Pernyataan hukum atas kesalahan pembuat tindak pidana didasarkan atas sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual dan akibat-akibat hukum sebagaimana digambarkan oleh Alf Ross sebagai "*accusation and judgment*". Keterkaitan keduanya tidak dihubungkan secara alami ataupun faktual, tetapi harus ditetapkan dalam aturan tertulis berdasarkan sistem hukum negara tertentu. Oleh karenanya sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, maka "maka aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggungjawab itu dan menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu".¹³

Konsepsi pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi dua aspek. Pertama, aspek retrospektif terkait syarat-syarat faktual yang mengetengahkan kewajiban hukum pembuat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana melalui proses peradilan yang mempertemukan pembuat tindak pidana, penuntut umum dan hakim dengan kepentingan yang berbeda-beda. Di satu sisi, penuntut umum mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk meminta pertanggungjawaban dari pembuat atas tindak pidana yang dilakukan. Di sisi lain, undang-undang juga memberikan keleluasaan bagi

¹²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 23

¹³Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 32

pembuat untuk membuktikan adanya keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tidak dapat menghindari tindak pidana.

Dari sisi syarat pertanggungjawaban pidana, proses hukum yang melibatkan pembuat, penuntut umum dan hakim bertujuan untuk menemukan ketercelaan pembuat. Dari sisi hukum acara pidana, proses peradilan menekankan menekankan proses dan prosedur yang menjadikan pembuat dapat dituntut berdasarkan hukum. Penuntutan berdasarkan hukum memberikan legitimasi atas pernyataan hukum berupa penjatuhan pidana.¹⁴

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana mempunyai peran penting dalam hukum pidana karena menghubungkan aspek retrospektif dan aspek prospektif. Pertanggungjawaban pidana berfungsi menghubungkan antara kesalahan dan pidana. Terlihat perbedaan fungsional antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana mengandung standar umum masyarakat sehingga fungsi komunikasi di dalamnya menonjolkan kesederhanaan dalam rumusan delik agar dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana merupakan ketentuan limitatif yang diperuntukkan bagi hakim untuk menentukan ketercelaan pembuat tindak pidana.¹⁵

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut professor Van Hamel, arti dari *pidana* atau *straf* menurut

hukum positif dewasa ini adalah: “suatu penderitaan yang sifat khusus,

¹⁴ M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 71

¹⁵ *Ibid*, hal. 72

yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.

Menurut professor Sudarto, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu: “penghukuman itu berdasar dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisaran pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *setence* atau *veroordeling*.¹⁶

2. Teori-Teori Pembedaan

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembedaannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

¹⁶ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pembedaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, The Publish, Yogyakarta, 2014, hal. 108

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving vande maatchappelijke orde*)
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maaschappelijke nadeel*)
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertibaan. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar ppidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.¹⁷

3. Jenis-jenis Pidana

Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

a. Pidana pokok

1) Pidana mati

Suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Misalnya pembunuhan berencana (Pasal 30 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4) KUHP), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP, dan sebagainya.

Ada perbedaan pendapat tentang hukuman mati ini, oleh karena itu sebagian negara telah menghapusnya. Di Indonesia ada juga pendapat yang ingin menghapuskan hukuman mati. Sebagian

¹⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2009, hal. 41

berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan adanya hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa yang bersangkutan adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup.

2) Pidana penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari hukuman kurungan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan atas dasar kelalaian. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukuman penjara dilaksanakan dipenjara. Hakim dapat menetapkan seorang terpidana tidak akan diwajibkan bekerja diluar penjara (Pasal 26 KUHP). Dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Contohnya jika seorang dipidana penjara seumurhidup ketika dia berusia 21 tahun, maka yang bersangkutan hanya akan menjalani hukuman penjara selama 21 tahun.

Pada pelaksanaan hukuman penjara dikenal pembebasan bersyarat sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP yang

menentukan: “orang yang dihukum penjara, apabila telah lewat 2/3 dari waktu hukuman yang sebenarnya dan pula paling sedikit sembilan bulan dari waktu tersebut telah berlalu, dapat dibebaskan dengan cara bersyarat”.

Institusi Pembebasan Bersyarat diadakan dengan maksud untuk mengadakan masa peralihan antara ketidakbebasan dipenjara dengan kebebasan penuh dalam masyarakat. Keputusan untuk pembebasan bersyarat itu diberikan oleh menteri kehakiman (Pasal 16 KUHP).

3) Pidana kurungan

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum. Hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama maksimal satu tahun. Lamanya hukuman kurungan ditentukan dalam Pasal 18 KUHP.

4) Pidana Denda

Merupakan sebuah hukuman. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hukuman denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja. Artinya, baik keluarga

atau kenalan dapat melunasinya. Hukuman kurungan pengganti dapat dibayar setiap saat, artinya jika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman kemudian sebagian dibayar, hal tersebut diperbolehkan.

b. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

a) Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum yang lain, ialah :

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- (2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang
- (4) diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- (5) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan peradilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- (6) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri;
- (7) Hak Menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Penyitaan benda-benda tertentu

Penyitaan benda hal ini adalah penyitaan barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

- a) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh disita.
- b) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tindak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan penyitaan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- c) Hukuman penyitaan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

3) Pengumuman putusan hakim¹⁸

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh Hakim mengenai surat kabarnya, atau itensitas pengumumannya, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi, cara-cara menjalankan pengumuman putusan Hakim dimuat dalam putusan Pasal 43 KUHP.

¹⁸ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Tinjauan tentang *Illegal logging*

1. Pengertian *illegal logging*

Penebangan hutan secara liar (*Illegal logging*) merupakan kejahatan yang harus segera ditangani dan dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana. Hal terpenting yang harus dipahami adalah perusakan hutan akan berdampak pada, kerugian baik dari aspek ekonomi, aspek ekologi dan aspek budaya¹⁹ suatu bangsa dan negara.

Penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jualbeli (eksport-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Menurut pendapat zain, istilah “kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme, yaitu; pertama kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan. Penebangan liar (*illegal logging*) merupakan

¹⁹Sukardi, *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum dan Pidana (kasus papua)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal.73

kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kegiatan *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.²⁰

Luasnya jaringan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang mencerminkan luasnya pengertian dari penebangan liar. Menurut Haba "*Ilegal logging* adalah suatu rangkaian kegiatan yang salingterkait, mulai dari produsen kayu illegal yang dimulai dari penebangan kayu secara illegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan melalui proses penjualan yang illegal."²¹

Definisi kejahatan menurut Bonger yang diterjemahkan oleh koesnoen et.al. yaitu bahwa: "kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)."²²

Menurut Muladi dan Arif bahwa "kejahatan atau kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat ; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan." Sadli dalam muladi dan bahwa "kejahatan atau kriminal

²⁰Sukardi, *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal.73

²¹*Ibid*, hal. 72

²²*Ibid*, hal.75

merumuskan “perilaku menyimpang” sebagai “tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku”. Selanjutnya menurut sadli bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi kelangsungan ketertiban sosial. Ancel berpendapat bahwa dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, kejahatan juga merupakan masalah sosial (*a human and social problem*).²³

Illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary* “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *black’s law dictionary* *illegal* artinya “*forbidden by law; unlawful*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.²⁴

Maka secara harafiah dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah secara hukum. Dalam Inpres

²³Sukardi, *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal.75:76

²⁴*Ibid*, hal. 71

Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan ilegal. Telapak tahun 2002, yaitu; bahwa *illegal logging* adalah “operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”.

2. Faktor-faktor terjadinya *illegal logging*

Pandangan tentang faktor terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) ini pun bervariasi tergantung pendekatan yang digunakan masing-masing pihak. Penebangan liar (*illegal logging*) berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi dan pemutihan kayu yang terjadi diluar daerah tebangan. Dari berbagai pandangan tersebut, nampaknya persamaan yang selalu ada dalam setiap pandangan yaitu memandang bahwa kasus penebangan liar (*illegal logging*) merupakan suatu proses dalam kegiatan ekonomi sehingga faktor ekonomi adalah merupakan faktor utama yang menjadi penyebab dari penebangan liar (*illegal logging*).

Menurut Dudley bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya penebangan liar pada tingkat lokal dan memungkinkan penebangan liar meluas dengan cepat, yaitu:

- a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.
- b. Faktor-faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu.

- c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat.

Ketiga faktor diatas saling mempengaruhi, saling mendukung dan saling melengkapi. Hasil penelitian Dudley yang ralevan dengan praktek penebangan liar (*illegal logging*) di Papua, dari ketiga faktor tersebutdi atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi oleh unsur-unsur:
 - a) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan.
 - b) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara ilegal
 - c) Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat.
 - d) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.²⁵

3. Dampak Dari *illegal logging*

Akan terjadi kerusakan pada bumi, dengan terjadinya bencana alam seperti: tanah longsor, banjir, erosi (perubahan bentuk batuan, tanah dan lumpur), dan pemanasan global. Erosi mempunyai dampak yang kebanyakan merugikan, karena terjadi kerusakan lingkungan hidup. Dan dampak dari penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan hutan secara liar ini bertentangan dengan aturan aturan yang berlaku karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

²⁵*Ibid*, Hal. 88-89

Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan ini, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, maupun internasional.²⁶



²⁶ Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Askara, Tangerang, hal. 19

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif. Penelitian Normatif adalah Hukum tertulis yang dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu Undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum Normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.²⁷

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani.²⁸ Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan keserasiaan antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik berbentuk vertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun horizontal (perundang-undangan yang sederajat). Keserasian tersebut, yakni tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi peraturan yang satu

²⁷Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 3

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 93

dengan yang lainya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas hukum, prinsip-prinsip hukum, serta pandangan doktrin/pendekatan para ahli yang terkait dengan penelitian ini.

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang bersumber dari penerapan atau kaidah-kaidah hukum, terutama mengenai penerapannya terhadap kasus-kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang mendukung data primer terdiri dari:

Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang undangan, Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, koran, jurnal, internet dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas baham hukum lainnya, misalnya dari Dokumen Aparatur Pemerintahan atau Lembaga terkait dengan tindak pidana dan penyelesaian tindak penebangan hutan secara liar di Wilayah Kabupaten Bima.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Dalam penelitian ini, teknik dan alat pengumpulan bahan hukum/data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Serta berbagai macam dokumen baik yang ditulis oleh orang yang mengalami langsung peristiwa maupun yang ditulis berdasarkan oleh laporan/cerita orang lain mengenai permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Adapun pemaparan fakta tersebut dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena. Pendekatan kualitatif menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat.